



P U T U S A N

Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD Als. ACHMAD Bin MUNAWI**;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 22 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Seruni Nomor.30 RT.09 RW.03 Desa Sukosari
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN Kpn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Als. ACHMAD Bin MUNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Als. ACHMAD Bin MUNAWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memetapkan Barang bukti berupa:
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 Cm, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD Als. ACHMAD Bin MUNAWI pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wib atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di areal Stadion kanjuruhan Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi FATHOR RAHMAN, saksi HENDRIANTO,SH melakukan giat Tindak Pidana di daerah stadion kanjuruhan Kabupaten Malang (keduanya anggota Polres Malang) mendapat informasi dari beberapa orang penjaga stadion Kanjuruhan Malang bahwa disekitar wilayah stadion kanjuruhan Kabupaten Malang pada malam hari sering terjadi tindak pidana pemerasan. Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang kedatangan sedang membawa senjata tajam senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau dengan panjang 30 cm, gangang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan dipinggang dibalik baju terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk menagih hutang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam tersebut, dan Terdakwa menguasai senjata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa AHMAD Als. ACHMAD Bin MUNAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Malang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi bersama dengan FATHOR RAHMAN melakukan patroli rutin dan itu Saksi mendapat informasi tentang adanya orang yang sering membawa senjata tajam di Stadion Kanjuruhan, Kapanjen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi melakukan patroli dan akhirnya menangkap Terdakwa sebab saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati yang diselipkan pada pinggang dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. FATHOR RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Malang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi bersama dengan FATHOR RAHMAN melakukan patroli rutin dan itu Saksi mendapat informasi tentang adanya orang yang sering membawa senjata tajam di Stadion Kanjuruhan, Kapanjen;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi melakukan patroli dan akhirnya menangkap Terdakwa sebab saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati yang diselipkan pada pinggang dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa sedang berada di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati dengan tujuan untuk membela diri sebab Terdakwa diajak oleh teman untuk menagih hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa sedang berada di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak atau ijin dari yang berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **AHMAD Als. ACHMAD Bin MUNAWI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN Kpn



dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau ijin dari yang berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tidak perlu terpenuhi seluruh unsur tersebut melainkan cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah menguasai, apakah Terdakwa telah membawa, apakah Terdakwa telah mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, apakah Terdakwa telah menyimpan, apakah Terdakwa telah menyembunyikan, apakah Terdakwa telah mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi perbuatan itu tanpa didasari alas hak yang sah dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan aparat Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951 menyebutkan: "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau untuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa sedang berada di Stadion Kanjuruhan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa secara tanpa hak telah membawa senjata tajam jenis pisau yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk dan Terdakwa tidak memiliki tujuan yang jelas tentang penggunaan senjata tajam tersebut dan perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan dan dapat membahayakan keselamatan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat, telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD Als. ACHMAD Bin MUNAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 30 centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari **Senin, tanggal 18 September 2017**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H.** dan **SURTIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS PRIANTO, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, serta dihadiri oleh **MUHAMAD S. MAE, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRUDDIN, S.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)